



PUTUSAN

Nomor 39/PDT/2019/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RUBEN SETIAWAN, Tempat tanggal lahir Ambon 12 Agustus 1967, Pekerjaan Swasta, Alamat Jln Cenderawasih Nomor 7 B RT/RW. 001.005 Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Firel E Sahetapy, SH., MH., dan Elsa Sameaputty, SH., Nomor urut 1 pekerjaan Advokat dan Pengacara dan Nomor urut 2 adalah Asisten Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Firel E Sahetapy, SH.,MH., dan Rekan, beralamat di Jl. Dana Kopra No. 1/29 Kec. Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 Januari 2019 Nomor 65/2019, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

Melawan

LIEM SIU LEE, Tempat tanggal lahir Ambon 17 Juni 1969, Pekerjaan Swasta, Alamat Jln. Laksdya Leo Wattimena Desa Nania RT.005/RW.01, Desa Nania Kecamatan Baguala Kota Ambon, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Samuel Waileruny, SH., M.Si dan Corneles Latuny, SH., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokasi Dan Bantuan Hukum Samuel Waileruny & Rekan, beralamat Jl. Pattimura RT 001/RW 04 Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 Desember 2018 dibawah register Nomor 39/2019, semula **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT AMB



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 6 Agustus 2019 Nomor 39/PDT/2019/PT AMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 Juni 2019 Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Amb, dan berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa semula Penggugat sekarang Terbanding dengan surat gugatannya tanggal 9 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 14 Januari 2019, dibawah register Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Amb, telah mengajukan gugatan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang melakukan ikatan perkawinan pada tanggal 25 Februari 1995 di Ambon, sebagaimana terdapat pada Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon Nomor 108/CS/1995 tanggal 27 Pebruari 1995. Dari perkawinan tersebut terlahir 3 (tiga) orang anak yakni:
 - a. Truly Gladys Setiawan lahir di Ambon pada tanggal 22 Juli 1996 ;
 - b. Julian Jessica Setiawan lahir di Ambon pada tanggal 8 Juli 1998 ;
 - c. Michelle Gloria Setiawan lahir di Ambon pada tanggal 10 Januari 2004;
2. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat selalu hidup dalam keadaan rukun, aman dan damai, namun pada tanggal 5 Januari 1999, Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat mengakibatkan Penggugat terjatuh dan mengalami perdarahan pada wajah (bibir) di hadapan/disaksikan oleh anak a/n. Truly Gladys Setiawan, mengakibatkan anak menjadi shock ;
3. Bahwa setelah pemukulan pertama (tanggal 5 Januari 1999), terus-menerus Tergugat melakukan kekerasan (fisik maupun verbal) terhadap diri Penggugat, yang dianggap menonjol, Penggugat sebut dalam gugatan ini sebagai berikut:
 - a. Pada tahun 2000, saat Tergugat melakukan kekerasan fisik dengan cara menendang anak a/n. Truly Gladys Setiawan oleh karena pada saat makan di rumah makan, atas kelalaian anak membuat sendok-sendok makan terjatuh dan berhamburan ke tanah walaupun

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Tergugat telah menasehatinya. Setelah pulang ke rumah, Tergugat melampiaskan emosinya dengan menendang anak secara berulang-ulang. Oleh karena Penggugat tidak sampai hati menyaksikan penderitaan yang dialami anak, sehingga Penggugat mengatakan kepada Tergugat dengan kata-kata 'dari pada ale (kau) siksa anak seperti itu, lebih baik lampiaskan par (untuk) beta (saya) saja'. Atas perkataan Penggugat, maka Tergugat melepaskan ikat pinggangnya kemudian Tergugat memukul Penggugat pada bagian pantat, dan belakang secara berulang-ulang disaksikan oleh anak-anak, sampai Tergugat merasa puas atas penderitaan yang Penggugat alami ;

- b. Pada tahun 2003, saat berada di Surabaya, Penggugat menyaksikan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap anak-anak (Truly Gladys Setiawan dan Julian Jessica Setiawan), maka Penggugat berusaha meleraikan dengan cara Tergugat berada pada posisi tengah antara Tergugat dan anak-anak. Tergugat kemudian memukul Penggugat secara berulang kali sebagai ganti pemukulan kepada anak-anak ;
- c. Pada tahun 2008, saat rekan bisnis Penggugat dan Tergugat dari Jakarta datang ke Ambon, ada acara makan siang yang akan dilakukan dan sudah disepakati. Tiba-tiba Tergugat menolak ikut, untuk itu Penggugat mengajak seorang karyawan wanita menemani Penggugat. Sementara dalam perjalanan, Tergugat menelepon Penggugat untuk segera pulang. Pada saat tiba di rumah, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan rekan bisnis kemudian Tergugat memukul Penggugat berulang-ulang dengan tinju sampai badan-badan Penggugat menjadi bengkak kebiru-biruan. Setelah pemukulan itu, Penggugat dan anak-anak saling berpelukan lalu menangis bersama-sama ;
- d. Pada tanggal 6 Januari 2011, saat akan menjemput rekan bisnis di Hotel Ambon Manise (Amans) untuk makan siang dan akan menilai kelayakan pekerjaan, setelah Penggugat dan Tergugat tiba di halaman Hotel Ambon Manise (Amans), tiba-tiba Tergugat berkeras untuk menghentikan kegiatan tersebut, namun Penggugat memaksa Tergugat untuk mesti meneruskannya oleh karena telah disepakati sebelumnya sehingga rekan bisnis sudah datang dari Jakarta ke Ambon dan jadwal kegiatan telah disepakati, juga hanya usaha dengan rekan bisnis tersebut merupakan satu-satunya yang menjadi usaha Penggugat dan Tergugat bagi masa depan keluarga terutama anak-anak. Penggugat terus mengajak Tergugat sehingga Penggugat mengatakan kepada

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bahwa 'ale (kau) boleh suruh beta (saya) lakukan apa saja sekarang, akan beta lakukan supaya ale senang, lalu katong (kita) iko (ikut) kegiatan'.

Setelah Penggugat mengungkapkan kalimat itu, kemudian Tergugat menyuruh Penggugat untuk minum air got (air parit) dengan cara memaksa berulang-ulang, dengan alasan bahwa Penggugat yang menyatakan agar Tergugat boleh suruh apa saja mesti dilakukan oleh Penggugat. Untuk itu Penggugat mengambil air got (air parit) dengan tangan kemudian memasukkannya ke dalam mulut dan bersikap seakan-akan Penggugat menelan air parit (got) tersebut, barulah Tergugat senang kemudian Tergugat bersama dengan Penggugat mengikuti seluruh proses dengan rekan bisnis sampai selesai ;

- e. Pada tahun 2016, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat oleh karena Penggugat menggunakan uang tabungan pada rekening Penggugat untuk membayar rekan bisnis, Penggugat dengan sikap berlutut di hadapan Tergugat dan memohon kepada Tergugat agar Tergugat dapat mengungkapkan kesalahan apa yang pernah Penggugat lakukan sampai Tergugat menyiksa Penggugat dengan berbagai siksaan yang sedemikian berat. Namun Tergugat mengabaikan permohonan Penggugat dan Tergugat meninggalkan Penggugat begitu saja saat Penggugat masih berlutut di hadapan Tergugat ;
- f. Pada tahun 2016, Penggugat dan anak-anak diusir dari rumah oleh Tergugat, sehingga Penggugat dan anak-anak mesti tinggal di gudang sejak tanggal 16 September 2016 dan baru pulang ke rumah pada tanggal 22 Januari 2017 oleh karena 2 (dua) orang anak telah selesai masa libur dan mesti kembali ke tempat kuliah di Surabaya ;
- g. Pada bulan April tahun 2018, anak a/n. Michelle Gloria Setiawan menolak tidur di kamarnya oleh karena bau bangkai tikus, namun Tergugat tetap memaksanya untuk harus tidur di kamarnya tanpa ada upaya Tergugat untuk menghilangkan bangkai tikus. Oleh karena Penggugat membela anak mengakibatkan Tergugat memarahi Penggugat sampai tengah malam, kemudian Tergugat menyiram Penggugat dan anak a/n. Michelle Gloria Setiawan dengan air dingin yang diambilnya dari kamar mandi. Perbuatan Tergugat sempat dilaporkan ke Polisi namun Polisi menyatakan bahwa perbuatan Tergugat tidak termasuk kekerasan, sehingga laporan Penggugat dan anak a/n. Michelle Gloria Setiawan tidak diproseskan selanjutnya ;

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa Penggugat sering dicaci-maki dan dihina antara lain menyebut Penggugat, dengan sebutan 'lonte', dengan sebutan alat kelamin perempuan dengan tambahan kata-katanya yang sangat menyakitkan yang sudah tidak patut lagi untuk Penggugat ungkapkan pada dalil gugatan ini ;
 - i. Bahwa berbagai bentuk kekerasan fisik dan kekerasan verbal yang dialami Penggugat, sebagian besar disaksikan secara langsung oleh anak-anak, pada hal Penggugat secara penuh mengerjakan pekerjaan rumah tangga, oleh karena Tergugat melarang Penggugat untuk memakai jasa pembantu rumah tangga ;
 - j. Bahwa Penggugat pernah menyatakan kepada Tergugat bahwa bila beban penderitaan seperti ini, Penggugat tidak mungkin tahan untuk tinggal bersama Tergugat namun Tergugat tidak mempedulikannya kata-kata Penggugat bahkan Tergugat menyuruh Penggugat membuat pernyataan bahwa Penggugat selingkuh. Penggugat tidak mungkin membuat pernyataan sedemikian, membuat Tergugat marah-marah dan mencaci-maki Penggugat ;
 - k. Bahwa selama perkawinan, Tergugat sering mengalihkan uang Penggugat dari rekening Penggugat bagi kepentingan partai politiknya dan urusan-urusan lain bukan untuk kepentingan keluarga tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga pernah Penggugat berbelanja dengan kartu *Automatic Teller Machine* (ATM) rekening yang kosong (tanpa uang) mengakibatkan Penggugat dan anak-anak menjadi malu di tempat perbelanjaan. Saat Penggugat menginformasikannya kepada Bank, petugas Bank menerangkan bahwa uang pada rekening Penggugat telah dialihkan oleh Tergugat ke rekeningnya ;
 - l. Tergugat tidak pernah menunjukkan kepedulian saat Penggugat maupun anak-anak sakit untuk mengantarkan ke rumah sakit maupun pada saat menginap di rumah sakit. Juga Tergugat hanya bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak dengan jumlah yang sangat terbatas, dan tidak mencukupi kebutuhan mereka ;
 - m. Tergugat sering membuat tanda tangan Penggugat untuk permohonan Bank Garansi ke Bank ;
4. Penggugat pernah berupaya untuk menyelamatkan kehidupan keluarga terutama untuk kepentingan anak-anak, dengan cara meminta bantuan para Hamba Tuhan untuk melakukan konseling terhadap diri Penggugat dan Tergugat berulang kali. Dalam konseling tersebut Tergugat mengakui untuk

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengulangi perbuatannya, namun ternyata Tergugat tidak berubah, sehingga melalui pertimbangan yang matang, Penggugat mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan, agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mesti dinyatakan putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya. Keputusan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini didukung oleh anak-anak, oleh keluarga besar Penggugat dan oleh para konselor ;

5. Pada tanggal 10 Juni 2016, Penggugat berada di Saparua dalam acara kedukaan atas meninggalnya tante Penggugat a/n. Tan Siok An, Tergugat menelepon Penggugat dengan berbagai kata kotor, mengakibatkan Penggugat menangis dan diketahui oleh anak a/n. Michelle Gloria Setiawan dan anggota keluarga Penggugat. Untuk itu, setelah selesai acara pemakaman, keluarga besar Penggugat mengutus salah seorang saudara mendampingi Penggugat dan anak a/n. Michelle Gloria Setiawan ke Ambon. Saat bertemu Tergugat di rumah, saudara Penggugat sempat berbicara dengan Tergugat dan meminta Tergugat agar usahakan hidup rukun dalam keluarga. Namun Tergugat menanggapi dengan menyatakan kepada Penggugat bahwa 'Lili, ose (kamu) sudah menyatakan perang dengan beta (saya)' mengakibatkan saudara Penggugat berusaha menenangkan Tergugat. Setelah saudara Penggugat pulang meninggalkan Penggugat dan Tergugat, Tergugat terus-menerus mencaci-maki dan menghina Penggugat dan mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah.

Untuk itu, Penggugat keluar rumah bersama anak a/n. Michelle Gloria Setiawan. Pada tanggal 14, 15 dan 18 Juni 2018 dan seterusnya pada permulaan bulan Juli 2018 Penggugat dan anak a/n. Michelle Gloria Setiawan berusaha kembali ke rumah dengan harapan emosi Tergugat sudah redah, namun pintu rumah selalu dalam keadaan terkunci walaupun diketok dan memanggil-manggil berulang-ulang. Pada tanggal 19 Juli 2018 Penggugat dan anak a/n. Michelle Gloria Setiawan kembali ke rumah, saat masuk dan akan menuju ke kamar, ternyata pintu arah ke pintu kamar sementara terkunci sehingga anak a/n. Michelle Gloria Setiawan memanggil-manggil Tergugat dengan panggilan 'papa, papa sampai beberapa kali dan memohon kepada Tergugat untuk buka pintu, Tergugat hanya menunjukkan mukanya dari balik pintu lalu mengatakan kepada anak a/n. Michelle Gloria Setiawan antara lain 'kamorang (kalian) pi (pergi) saja ose deng ose pung (kamu dengan kamu punya) mama tinggal di tempat lain'. Setelah menunggu dalam waktu yang lama walaupun anak a/n.

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Michelle Gloria Setiawan terus memanggil dan memohon namun tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka anak a/n. Michelle Gloria Setiawan memeluk Penggugat dan menyatakan 'mama katong pi (kita pergi) jua, bapa seng (tidak) tarima katong (kita) lai (lagi)'. Mulai saat itu, Penggugat dan anak a/n. Michelle Gloria Setiawan tinggal pada alamat Penggugat sebagaimana disebutkan di atas, juga pada saat anak a/n. Truly Gladys Setiawan dan anak a/n. Julian Jessica Setiawan libur kuliah, mereka semuanya tinggal bersama-sama dengan Penggugat sampai anak-anak a/n. Truly Gladys Setiawan dan anak a/n. Julian Jessica Setiawan kembali ke Surabaya untuk melanjutkan kuliah ;

6. Bahwa dengan demikian, patut bila Pengadilan menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal tanggal 25 Pebruari 1995, mesti dinyatakan putus karena perceraian, dan kiranya Pengadilan memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mengirim salinan putusan Pengadilan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Ambon agar dapat mencoret perkawinan Penggugat dan Tergugat pada buku nikah/perkawinan ;
7. Bahwa oleh karena anak-anak telah menanjak dewasa, maka diberikan kesempatan kepada mereka untuk memilih hidup bersama dengan Penggugat atau dengan Tergugat, namun tetap menjadi kewajiban bersama antara Penggugat dan Tergugat untuk menanggulangi seluruh kebutuhan mereka terutama pada saat mereka mengikuti pendidikan sampai selesai pendidikan Strata 2 (S2), sesuai kemauan mereka dengan alasan bahwa bila hanya memperoleh pendidikan S1, maka sangat sulit memperoleh pekerjaan;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan pada posita gugatan ini, Penggugat mohon kiranya Pengadilan cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini, berkenaan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 25 Februari 1995 di Ambon, sebagaimana terdapat pada Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon Nomor 108/CS/1995 tanggal 27 Pebruari 1995 ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Ambon agar dapat mencoret perkawinan Penggugat dan Tergugat dari buku nikah ;

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan anak-anak memiliki kebebasan untuk menentukan hidup bersama dengan Penggugat ataukah dengan Tergugat ;
5. Menyatakan, setelah perceraian ini, Penggugat dan Tergugat berkewajiban mengasuh anak-anak dan memenuhi kebutuhan hidup mereka ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan semula Penggugat sekarang Terbanding tersebut, semula Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan Jawaban tertanggal 28 Februari 2019 sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terkecuali ada hal-hal yang dibenarkan oleh Tergugat ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melakukan perkawinan pada tanggal 25 Februari 1995 di Ambon dan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 108/CS/1995 tertanggal 27 Februari 1995, dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniakan 3 (tiga) orang anak yakni yang pertama Truly Gladys Setiawan pada tanggal 22 Juli 1996, yang kedua Julian Jessica Setiawan pada tanggal 08 Juli 1998, dan yang ketiga Michelle Gloria Setiawan pada tanggal 10 Januari 2004 ;
3. Bahwa selama perjalanan kehidupan bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah berusaha semaksimal mungkin menjadi seorang suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga dengan memenuhi kewajiban-kewajiban selayaknya seorang kepala rumah tangga bagi isteri dan anak-anak dengan baik adanya ;
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita point 2 (dua) yang mana menyatakan bahwa Tergugat memukuli Penggugat hingga Penggugat mengalami perdarahan di depan anak-anak adalah dalil tidak benar yang sengaja dilebih-lebihkan Penggugat, karena yang terjadi hanyalah kesalahpahaman dan perbedaan pendapat antara Tergugat dan Penggugat yang biasanya terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Bahwa dalil Penggugat terjadi kekerasan fisik yang dilakukan berulang-ulang terhadap Penggugat padahal tahun 2004 telah lahir anak yang ketiga dalam kehidupan Tergugat dan Penggugat sehingga fakta ini Tergugat menyerahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim ;
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita point 3 (tiga) adalah suatu alasan yang sangat didramatisir untuk membuat suatu gambaran kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat adalah suami yang paling penuh dengan

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan begitu pula menggambarkan bahwa Tergugat adalah seorang suami dan ayah yang sangat bengis dan tanpa memiliki kasih sayang, kepedulian dan penuh kebencian, padahal yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

- Bahwa adalah tidak benar jika Tergugat sering menyiksa anak-anak dan memukuli anak-anak, lantaran Tergugat hanya melaksanakan tanggung jawab Tergugat dalam mendidik dan mendewasakan anak-anak, namun tidak dengan cara-cara seperti halnya yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, juga terkait Laporan Polisi yang pernah dibuat Penggugat terhadap Tergugat yang menuduh telah menyiksa anak Michelle Gloria pun tidak diproses oleh polisi, lantaran tidak termasuk kekerasan. Hal mana memang membuktikan bahwa Tergugat sama sekali tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan kepada anak-anak, Penggugat saja yang selalu memperbesar-besarkan masalah ;
- Bahwa adalah suatu hal yang sengaja dibuat-buat oleh Penggugat yang hanya ingin membuat Tergugat terlihat seperti seorang suami yang tidak memiliki hati nurani dan sangat bengis, lantaran sangat tidak mungkin Tergugat sebagai seorang suami menyuruh Penggugat yang adalah isteri sah dari Tergugat sendiri untuk meminum air got (air parit) seperti halnya yang didalilkan Penggugat, karena faktanya hal tersebut sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa terhadap dalil-dalil dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyudutkan Tergugat telah melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap Penggugat dan anak-anak serta mengusir Penggugat dan anak-anak dari rumah, semuanya hanyalah tuduhan-tuduhan palsu yang faktanya tidak terbukti yang sengaja ditujukan kepada Tergugat agar supaya keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dipenuhi oleh Majelis Hakim, hal ini terbukti karena dalam persidangan mediasi Penggugat sama sekali tidak ingin kembali memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat dan tidak menerima permintaan maaf dari Tergugat malah tetap pada keinginannya untuk menceraikan Tergugat ;
- Bahwa fakta yang benar adalah ketika perusahaan Tergugat mengalami kerugian besar ternyata Penggugat dan keluarganya telah memiliki perusahaan sendiri dan Penggugat bersama anak-anak tinggal ditempat usaha mereka . Bahwa sesungguhnya Tergugat sama sekali tidak ingin berpisah dengan Penggugat dan anak-anak, lantaran Tergugat masih

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai Penggugat dan juga anak-anak sehingga sampai proses persidangan ini berlangsung, Tergugat masih tetap ingin memperbaiki bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, mengingat ketiga anak yang masih memerlukan kedua orangtua demi masadepan pendidikan mereka ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan semula Penggugat sekarang Terbanding tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan Putusan tanggal 19 Juni 2019 Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Amb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor 108/CS/1995 tanggal 25 Pebruari 1995 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dan/atau memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian ;
4. Menyatakan anak-anak memiliki hak untuk menentukan dengan siapa anak-anak tinggal ;
5. Menyatakan Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak-anak masing-masing bernama Truly Gladys Setiawan, Julian Jessica Setiawan dan Michelle Gloria Setiawan ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 Juni 2019 Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Amb tersebut, semula Tergugat sekarang Pembanding melalui Kuasanya, telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon tanggal 1 Juli 2019, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon tanggal 1 Juli 2019 Nomor 18 / Banding / Pdt.G / 2019 /

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor 39 /PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Amb, dan terhadap permohonan upaya hukum banding tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 10 Juli 2019 Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Amb ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon, sebagaimana surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon tanggal 4 Juli 2019 Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Amb, dan terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 18 Juli 2019 Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Amb ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon, sebagaimana surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon tanggal 24 Juli 2019 Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Amb, dan terhadap Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 26 Juli 2019 Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Amb;

Menimbang, bahwa pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara, kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat tanggal 31 Juli 2019, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Amb, kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 18 Juli 2019, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Amb, untuk selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan upaya hukum banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 39 /PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo*, Pembanding semula Tergugat, telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya telah memohon supaya Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 Juni 2019 Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Amb, dan menyatakan menolak gugatan Penggugat sekarang Terbanding atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dengan alasan/keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama merupakan putusan yang cenderung memihak kepada salah satu pihak (Terbanding / Penggugat), Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menjalankan imparialitas dengan baik, karena pertimbangannya menguntungkan kepentingan Terbanding / Penggugat, yang hanya mempertimbangkan berdasarkan keterangan Saksi semata tanpa bukti mengenai adanya percekcoan ataupun kekerasan fisik yang dilakukan Pembanding/Tergugat sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan ;
2. Terkait percekcoan yang terjadi dan kekerasan yang dituduhkan dilakukan Pembanding/Tergugat kepada Terbanding/Penggugat sebagaimana yang diungkapkan saksi Terbanding/Pembanding dalam persidangan adalah merupakan keterangan-keterangan yang diberikan hanya berdasarkan cerita-cerita sepihak dari Terbanding/Penggugat, yang bersikukuh ingin menceraikan Pembanding/Tergugat dan bukan merupakan kebenaran-kebenaran yang disaksikan atau didengar oleh saksi, terkait konseling yang dilakukan oleh Terbanding/Penggugat kepada saksi tidak pernah melibatkan Pembanding/Tergugat untuk kemudian diberikan nasihat kepada keduanya lalu kemudian menyimpulkan secara sepihak bahwa Pembanding/Tergugat tidak bisa mendengar nasihat dari pihak yang seusia dengan Pembanding/tergugat, hal tersebut adalah merupakan pendapat-pendapat Para Saksi yang telah menaruh pandangan buruk kepada Pembanding/Tergugat ;
3. Pernyataan Terbanding/Penggugat yang menuduh Pembanding/Tergugat mnyuruh Terbanding/Penggugat meminum air got (parit), merupakan suatu tuduhan keji yang tidak terbukti fakta hukumnya (tidak dapat dibuktikan oleh Terbanding/Penggugat tentang kebenarannya dalam persidangan), karena sesungguhnya hal tersebut tidak pernah terjadi dan tidak akan pernah

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Pembanding/Tergugat sebagai suami kepada isteri sahnya sendiri ;

4. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (halaman 661), menjelaskan bahwa syarat materil Saksi sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"), keterangan yang diberikan harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas. Dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak ;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon seharusnya mempertimbangkan dengan cermat keterangan saksi untuk dijadikan pertimbangan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 HIR yang menyatakan "Tiap-tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya." dan pasal 1907 KUHPerdata yang menyatakan "Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya", oleh sebab itu keterangan saksi yang diberikan harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, dimana sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan, dan pendengaran yang bersifat langsung dari kejadian atau peristiwa hukum yang terjadi antara para pihak di pengadilan ;
6. Bahwa fakta yang terungkap dalam prsidangan adalah, keterangan yang diberikan oleh Saksi Terbanding/Penggugat dalam Pengadilan tingkat pertama adalah merupakan *Terstimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain, sehingga saksi yang dihadirkan Terbanding/Pembanding tidak memenuhi syarat meterill karena keterangan yang diberikan berada di luar kategori keterangan saksi yang dibenarkan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata karena tidak mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa yang terjadi antara Pembanding/Tergugugt dengan Terbanding/Penggugat ;
7. Bahwa terhadap keinginan anak-anak yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Suara Hati jika dibaca dan dipahami dengan benar, bahwa anak-anak sesungguhnya tidak menginginkan perceraian diantara kedua orang tua mereka, karena tidak ada satu kalimatpun yang menyiratkan

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor 39/PDT/2019/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang keinginan untuk menyetujui perceraian sebagaimana yang dimaksudkan terjadi, malah yang terjadi adalah mereka menyatakan ketidaknyamanan mereka terhadap keadaan kedua orang tua mereka yang secara tidak langsung berdampak pada mereka bertiga. Tentu saja perceraian sebagaimana yang diinginkan oleh Terbanding/Penggugat yang merupakan seorang Ibu hingga diputuskan oleh *Judex Factie* memberikan dampak psikologis bagi tumbuh kembang ketiga anak yang masih membutuhkan sosok orangtua bagi masa depan pendidikan mereka ;

8. Bahwa terkait keadaan Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat yang tidak tinggal lagi serumah bukan karena Pembanding/Tergugat mengusir Terbanding/ Penggugat serta anak-anak dari rumah, melainkan fakta yang terjadi ialah Terbanding/Penggugat sendiri yang ingin keluar dari rumah lantaran Terbanding/Penggugat telah memiliki usaha baru yang dibuat oleh Terbanding/Penggugat bersama keluarganya sendiri saat perusahaan Pembanding/Tergugat mengalami kebangkrutan ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat dalam perkara a quo pada pokoknya memohon menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 Juni 2019 Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Amb, karena *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama tidak ada kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya, sebagaimana didalilkan dalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 Juni 2019 Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Amb, Memori Banding Pembanding semula Tergugat, Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat, terhadap permohonan upaya hukum banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam menilai fakta hukum serta tidak salah dalam penerapan hukum pembuktian ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari berita acara persidangan dalam perkara a quo, dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan baik Penggugat sekarang Terbanding

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Tergugat sekarang Pembanding, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding memperoleh fakta bahwa percekcoan yang terjadi antara Penggugat sekarang Terbanding dengan Tergugat sekarang Pembanding, adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksudkan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa alasan keberatan yang dikemukakan Pembanding semula Tergugat didalam Memori Bandingnya, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam pemeriksaan ditingkat banding, dan hanya merupakan pengulangan saja dari apa yang telah dikemukakan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dan tidak salah dalam penerapan hukum pembuktian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan tambahan pertimbangan perbaikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 26 sampai dengan halaman 27 mempertimbangkan tentang dalil pokok gugatan yang tertuang pada posita point 4 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan tetapi dalam petitum point 2 gugatan Penggugat tidak mengulang permohonan dimaksud ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama pada putusannya halaman 30 telah mengabulkan dalil gugatan pokok tersebut, sehingga hal tersebut apakah termasuk putusan melanggar azas *ultra petita*;

Menimbang, bahwa Asas *ultra petita* atau *asas iudex non ultra petita* atau *ultra petita non cognoscitur* diatur dalam pasal 189 ayat (2) RBG Jo Pasal 67 huruf C Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung , artinya jika hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari yang dimintakan, maka putusan tersebut merupakan putusan yang *ultra vires* dan harus dinyatakan cacat;

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 39/PDT/2019/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama dalil gugatan semula Penggugat sekarang Terbanding terurai tersebut diatas dengan berpedoman pada asas keadilan dan kemanfaat, maka putusan Majelis hakim tingkat pertama tersebut dipandang telah tepat dan benar sehingga oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tentang perintah kepada Panitera Pengadilan Atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat dimana perceraian dilangsungkan sebagaimana ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah berbeda dengan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan huku tetap sebagaimana ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim tingkat banding akan memperbaiki putusan dalam perkara ini seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 Juni 2019 Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Amb, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada peradilan tingkat banding Tergugat sekarang Pembanding berada dipihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam perkara pada kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Tergugat sekarang Pembanding ;

Mengingat, Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 40 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Stb 1927 – 227 tentang Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang bersangkutan;

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 19 Juni 2019. Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Amb, yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai kutipan Akta Nikah Nomor: 108/CS/1995, tanggal 25 Februari 1995 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu dan sekaligus mengeluarkan akta perceraian;
 4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian tersebut kepada Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kota Ambon paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 5. Menyatakan anak – anak memiliki hak untuk menentuikan dengan siapa anak tinggal;
 6. Menyatakan Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk, memenuhi kebutuhan anak-anak masing-masing bernama Truly Gladys Setiawan, Julian Jessica Setiawan dan Michelle Gloria Setiawan;
 7. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019, oleh kami MOESTOFA, SH, MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon selaku Hakim Ketua Majelis, Dr.TUMPAL NAPITUPULU, SH.,M.Hum dan MARINGAN SITOMPUL, SH.,MH, Hakim Tinggi pada Ambon Pengadilan Tinggi Ambon masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 6 Agustus 2019 Nomor 39/PDT/2019/PT AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta SOFIA MAITIMU, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya.

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd.

Dr. TUMPAL NAPITUPULU, SH.,M.Hum.,

ttd.

MARINGAN SITOMPUL, SH.,MH.,

ttd.

MOESTOFA, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

ttd.

SOFIA MAITIMU, SH.

Perincian Biaya :

- Biaya meterai	Rp.	6.000,-	
- Biaya redaksi	Rp.	10.000,-	
- Biaya proses	Rp.	134.000,-	
- J u m l a h	Rp.	150.000,-	(seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor 39/PDT/2019/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)